

ABSTRAK

Raudatul Bayti. *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Komisi Pada Program Tiktok Shop Affiliate. Skripsi.* Pembimbing: Muhammad Haris, S.H., M.Kn. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin, 2025

Kata Kunci: *Ulama, Komisi, TikTok Shop Affiliate, Ju'alah, Hukum Islam.*

Kemajuan teknologi digital saat ini telah menghadirkan berbagai model bisnis baru, salah satunya adalah sistem *TikTok Shop Affiliate*. Sistem ini memungkinkan seseorang untuk memperoleh penghasilan dari komisi penjualan produk melalui promosi yang dilakukan di media sosial TikTok. Dalam praktiknya, seorang affiliate mempromosikan produk milik orang lain dan mendapatkan komisi jika produk tersebut terjual melalui tautan yang dibagikannya. Fenomena ini menarik untuk dikaji dari perspektif hukum Islam, terutama terkait keabsahan komisi yang diperoleh dan jenis akad yang melandasinya. Dalam Islam, transaksi bisnis harus dilandasi oleh prinsip keadilan, kejelasan akad, kehalalan barang, serta tidak mengandung unsur penipuan, gharar, atau riba..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat para ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin mengenai hukum komisi dalam program *TikTok Shop Affiliate*, serta apa dasar hukum yang mereka gunakan dalam menetapkan pandangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan yang merupakan tokoh ulama dari berbagai komisi di lingkungan MUI Kota Banjarmasin. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan studi kepustakaan untuk memperkuat analisis data lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dengan wawancara enam orang ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, diperoleh beragam pandangan mengenai hukum komisi dalam program *TikTok Shop Affiliate*, ada 5 (lima) ulama yang membolehkan dan 1 (satu) ulama yang tidak membolehkan. Dengan demikian, menurut mayoritas ulama profesi *affiliate* dalam ekonomi digital dipandang Boleh secara hukum Islam apabila dijalankan secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip muamalah syariah. Dasar hukum yang digunakan oleh para ulama terdiri dari Akad jualah, yaitu akad pemberian imbalan atas keberhasilan menyelesaikan suatu pekerjaan. Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN MUI/XII/200 Tentang Akad Ju'alah mengenai akad jualah dalam transaksi ekonomi syariah. QS. Al-Mā'idah: 2. QS. Surah An-Nisa/4:29. Maka *Affiliate* dianggap sah menerima komisi jika tidak melanggar ketentuan syariat, seperti mempromosikan produk yang halal, tidak menipu konsumen, serta menjalin kesepakatan yang jelas dengan pihak pemilik produk.